



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI;**
2. Tempat lahir : Belitang (Oku Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Mulya, RT 005 RW 002, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekibun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI berupa pidana penjara Selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium : 3621 / NNF/ 2024, dengan berat Netto 0,040 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastiknya;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023, Nomor Imei 1 : 350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859;

Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI**, Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- 5) Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira Jam 22.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI ditelfon oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024), dengan berkata, *"sedang di rumah tidak"*, lalu Terdakwa menjawab, *"ada di rumah"* setelah itu saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata lagi, *"ya sudah aku ke tempat kamu"*. Tidak lama kemudian saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor : DPO/80/XII/Res.4.2./2024) datang ke rumah Terdakwa dan berkata *"ayo kita makai (pakai)"* dan Terdakwa menjawab *"aku tidak ada uang"*, kemudian Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata lagi sambil menunjukkan Narkotika jenis sabu, *"ini sudah ada barangnya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"mau dipakai dimana"* dan Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata, *"di Margo Rejo, di balai desa"*, kemudian Terdakwa bersama Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung berangkat ke kantor Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur dan sesampainya di tempat tersebut Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024)) langsung pergi kewarung untuk membeli pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan Terdakwa menunggu didalam kantor Desa Margorejo, dan kemudian setelah Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) datang dari warung dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan pipet plastik. Setelah Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan setelah selesai merakit alat untuk menghisap sabu tersebut, Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika; jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan kanannya dan langsung memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan sisanya diletakkan diatas lantai setelah itu Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah itu alat hisap diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 (tiga) hisapan. Setelah itu Terdakwa langsung melepas pirek kaca dan meletakkan pirek kaca beserta alat hisapnya di atas lantai, dan saat Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) akan mengisi Narkotika jenis sabu ke dalam alat hisap, pihakkepolisian datang dan Terdakwa bersama Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung melarikan diri dimana Terdakwa melarikan diri lewat jendela yang Terdakwa pecahkan kacanya, dan ketika Terdakwa berlari, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023, Nomor Imei 1 : 350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859 milik Terdakwa terjatuh dan ditemukan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira Jam 01.00 WIB di pinggir jalan Desa Margorejo;

- 6) Bahwa kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat nol gram), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut miliknya yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024);

7) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3621 / NNF/ 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Komisaris Besar SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. NRP.77021665, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.M.T NRP. 75050943 , ANDRE TAUFIK, NRP. 90100289 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. NRP 96041229 diperoleh kesimpulan:

- o Bahwa BB 5748/2024/NNF yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat nol gram);
- o Bahwa BB 5749/2024/NNF yang berisikan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (lima belas mililiter);

Benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO PRAYOKO Bin SUKIDI (Alm), Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima, atau Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira Jam 22.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI ditelfon oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024), dengan berkata, "*sedang di rumah tidak*", lalu Terdakwa menjawab, "*ada di rumah*" setelah itu Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata lagi, "*ya sudah aku ke tempat kamu*". Tidak lama kemudian Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor : DPO/80/XII/Res.4.2./2024) datang ke rumah Terdakwa dan berkata "*ayo kita makai (pakai)*" dan Terdakwa menjawab "*aku tidak ada uang*", kemudian Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata lagi sambil menunjukkan Narkotika jenis sabu, "*ini sudah ada barangnya*", kemudian Terdakwa menjawab "*mau dipakai dimana*" dan Sdra ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) berkata, "*di Margo Rejo, di balai desa*", kemudian Terdakwa bersama Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung berangkat ke kantor Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur dan sesampainya di tempat tersebut Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024)) langsung pergi kewarung untuk membeli pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan Terdakwa menunggu didalam kantor Desa Margorejo, dan kemudian setelah Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor : DPO/80/XII/Res.4.2./2024) datang dari warung dan sudah membawa pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan pipet plastik. Setelah Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan setelah selesai merakit alat untuk menghisap sabu tersebut, Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan kanannya dan langsung memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pirek kaca dan sisanya diletakkan diatas lantai setelah itu Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 (tiga) hisapan, setelah itu alat hisap diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 (tiga) hisapan. Setelah itu Terdakwa langsung melepas pirek kaca dan meletakkan pirek kaca beserta alat hisapnya di atas lantai, dan saat Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) akan mengisi Narkotika jenis sabu ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



dalam alat hisap, pihak kepolisian datang dan Terdakwa bersama Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024) langsung melarikan diri dimana Terdakwa melarikan diri lewat jendela yang Terdakwa pecahkan kacanya, dan ketika Terdakwa berlari, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023, Nomor Imei 1 : 350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859 milik Terdakwa terjatuh dan ditemukan oleh anggota kepolisian, dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira Jam 01.00 WIB di pinggir jalan Desa Margorejo;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat nol gram), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO Nomor: DPO/80/XII/Res.4.2./2024);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3621 / NNF/ 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Komisaris Besar SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. NRP.77021665, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.M.T NRP. 75050943 , ANDRE TAUFIK, NRP. 90100289 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. NRP 96041229 diperoleh kesimpulan:
 - o Bahwa BB 5748/2024/NNF yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat nol gram);
 - o Bahwa BB 5749/2024/NNF yang berisikan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di



dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (lima belas mililiter);

Benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEDY AGUSTIAN Bin ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur; bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kantor Desa di Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, sehingga pada hari dan jam tersebut di lakukan *patroli hunting* di sekitaran tempat tersebut, dan kemudian Saksi melintas di Kantor Desa tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di dalam kantor desa tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa membenarkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh saudara ANGGI Alias BLACK (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi **IRHAM MAULANA UMAROK Bin SUKARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur; bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kantor Desa di Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, sehingga pada hari dan jam tersebut di lakukan *patroli hunting* di sekitaran tempat tersebut, dan kemudian Saksi melintas di Kantor Desa tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di dalam kantor desa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika tersebut miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh saudara ANGGI Alias BLACK (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram ditemukan diatas semen didalam kantor desa yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur karena Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO) yang meletakkannya, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipet plastik bisa ditemukan diatas semen didalam kantor desa yang terletak di Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur karena Terdakwa yang meletakkannya dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam bisa ditemukan di atas tanah didalam kebun ubi di Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur karena terjatuh saat Terdakwa lari pada saat Terdakwa akan ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara ANGGI Alias BLACK (DPO) dengan cara berawal pada saat sedang dirumah Terdakwa ditelpon oleh saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) dengan berkata "di rumah tidak" Terdakwa jawab "ada dirumah" setelah itu saudara ANGGI Alias BLACK (DPO) berkata lagi "ya sudah aku ke tempat kamu". Kemudian tidak lama saudara ANGGI Alias BLACK (DPO) datang kerumah dan berkata "ayo kita Makai" dan Terdakwa jawab "aku tidak ada uang" kemudian saudara ANGGI Alias BLACK (DPO) berkata "ini barangnya, sambil menunjukan Narkotika jenis sabu yang dibawanya kepada Terdakwa; Kemudian Terdakwa jawab "mau kemana" dan saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) berkata "ke Margo Rejo di balai desa" kemudian kami langsung berangkat ke kantor Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, setelah sampai Saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) langsung pergi kewartung untuk membeli pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan Terdakwa menunggu didalam kantor Desa Margorejo kemudian setelah saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) pulang dari wartung dan sudah membawa pirek kaca dan larutan cap kaki tiga dan pipet plastik. Setelah itu saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) langsung merakit alat untuk menghisap narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan setelah selesai merakit alat untu menghisap sabu itu saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan kanannya dan langsung memasukan Narkotika jenis sabu kedalam pirem kaca dan sisanya diletakan diatas semen setelah itu saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 hisapan setelah itu alat hisap diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu itu sebanyak 3 hisapan. setelah itu Terdakwa langsung melepas pirem kaca dan meletakan pirem kaca diatas semen dan alat hisapnya juga dan saat Saudara ANGGI Alias BLACK (Belum tertangkap) akan mengisi narkotika jenis sabu datang polisi dan kami langsung melarikan diri dan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3621 / NNF/ 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. NRP.77021665, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.M.T NRP. 75050943 , ANDRE TAUFIK, NRP. 90100289 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. NRP 96041229 diperoleh kesimpulan : Berdasarkan Barang Bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa BB 5748 dan BB 5749 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3621 / NNF/ 2024, dengan berat Netto 0,040 gram;
- 1 (satu) buah pirem kaca;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023, Nomor Imei 1 : 350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur bermula anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kantor Desa di Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, sehingga pada hari dan jam tersebut di atas, anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur, yaitu Saksi TEDY AGUSTIAN Bin Zaini dan Saksi IRHAM MAULANA UMAROK Bin SUKARIYANTO melakukan *patroli hunting* di sekitaran tempat tersebut, dan kemudian para saksi penangkap melintas di Kantor Desa tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di dalam kantor desa tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah di hampiri oleh saksi-saksi kedua orang tersebut langsung kabur dengan cara memecahkan kaca samping kantor desa tersebut, lalu saksi mengejar kedua orang tersebut dan hanya di dapatkan satu orang yaitu terdakwa **EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI**.
- Bahwa benar kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkoba tersebut miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3621 / NNF/ 2024, dengan Kesimpulan Positif Metametamina yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang bernama **EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Margo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur bermula anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kantor Desa di Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, sehingga pada hari dan jam tersebut di atas, anggota kepolisian dari unit II Sat Narkoba Polres OKU Timur, yaitu Saksi TEDY AGUSTIAN Bin Zaini dan Saksi IRHAM MAULANA UMAROK Bin SUKARIYANTO melakukan *patroli hunting* di sekitaran tempat tersebut, dan kemudian para saksi penangkap melintas di Kantor Desa tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di dalam kantor desa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah di hampiri oleh saksi-saksi kedua orang tersebut langsung kabur dengan cara memecahkan kaca samping kantor desa tersebut, lalu saksi mengejar kedua orang tersebut dan hanya di dapatkan satu orang yaitu terdakwa EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Desa di Desa Margorejo dan saat di dalam kantor Desa Margorejo tersebut, di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol lasegar beserta pipetnya. Setelah itu saksi penangkap melakukan interogasi terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti narkoba tersebut miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi oleh Saudara ANGGI Alias BLACK (DPO);

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa memiliki, menguasai sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 3621 / NNF/ 2024, dengan Kesimpulan Positif Metametamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bta



semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3621 / NNF/ 2024, dengan berat Netto 0,040 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023 ,Nomor Imei 1 :350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan tindak pidana Narkoba, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYOKO Bin (Alm) SUKIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,15 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3621 / NNF/ 2024, dengan berat Netto 0,040 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastiknya;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, nomor HP : 0822-8141-7023, Nomor Imei 1 : 350707606248850, Nomor Imei 2 : 350707606748859;
- dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E